

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH UNTUK KEPERLUAN
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 56/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013

ABSTRAK : - Bahwa untuk terciptanya daftar pemilih untuk keperluan pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan penyusunan daftar pemilih, bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana hal tersebut pada di atas, dipandang perlu dibentuk panitia penyusunan rekapitulasi daftar pemilih untuk keperluan pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU No 3 Tahun 2013, PKPU No 09 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Membentuk panitia penyusunan rekapitulasi daftar pemilih untuk keperluan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dilingkungan komisi pemilihan umum kabupaten majalengka tahun 2013 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, A. Melaksanakan rapat kerja internal tentang kegiatan penyusunan rekapitulasi daftar pemilih, B. Menyusun rencana kerja kegiatan penyusunan rekapitulasi daftar pemilih, C. Menyusun daftar pemilih, D. Menyiapkan/melakukan rapat pleno penetapan daftar pemilih, E. menyampaikan/melaporkan dokumen hasil penetapan daftar pemilih kepada KPU.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 juni 2013.
- Lampiran 1 Halaman.